

Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

Ayu Dwi Permatasari¹, Hastuti²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : ayu.dwi.amp16@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail : hastuti@polban.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Kota Bandung mencapai opini WTP untuk pertama kalinya pada tahun laporan 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbaikan pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang telah dilakukan sehingga memperoleh opini WTP dengan melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan meliputi kesesuaian penatausahaan aset tetap yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, identifikasi faktor penyebab permasalahan penatausahaan aset tetap, dan analisis perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif persentase dan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian penatausahaan aset tetap dengan peraturan yang meliputi kegiatan pembukuan 76,92% (Sesuai), inventarisasi 81,54% (Sangat Sesuai), dan pelaporan 95,38% (Sangat Sesuai). Faktor penyebab permasalahan yaitu meliputi kuantitas dan pemahaman SDM, kurangnya peraturan, motivasi berupa *reward* dan *punishment*, aplikasi SIMDA BMD, serta sarana dan prasarana kurang menunjang. Upaya perbaikan yang telah dilakukan yaitu membuat surat permohonan pendidikan dan pelatihan, kesadaran tertib administrasi, meningkatkan koordinasi, sosialisasi, penyempurnaan peraturan, komitmen pimpinan, bekerjasama dengan BPKP dalam mengatasi permasalahan aplikasi SIMDA BMD, inventarisasi sarana dan prasarana, pengawasan koordinasi, dan pengecekan ulang.

Kata Kunci

Penatusahaan, Barang Milik Daerah (BMD), Aset Tetap

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset pemerintah merupakan bagian utama dari semua transaksi yang telah dilakukan, yang menyebabkan penyajian aset dalam neraca menjadi signifikan terutama aset tetap. Pemerintah harus melakukan penatausahaan aset tetap dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku agar menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa informasi aset dalam neraca mencerminkan kondisi kekayaan ekonomi pemerintah daerah.

Aset tetap banyak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, BPK memperlihatkan temuan akun yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 dan juga dapat mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD tahun 2018. Dari 542 pemerintah daerah, temuan terbesarnya yaitu aset tetap pada 78 pemerintah daerah. Dalam IHPS 1 Tahun 2019 berdasarkan tingkat pemerintahan kota, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah

dicapai oleh 84 (90%) dari 93 pemerintah kota.

Kota Bandung merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah mendapat opini WTP untuk pertama kalinya. Pemerintah Kota Bandung mendapat predikat opini WTP dari BPK untuk pertama kalinya. Wali Kota Bandung mengetahui bahwa sepanjang mendapatkan opini WTP, permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu mengenai aset daerah yang merupakan kekurangan Pemerintah Kota Bandung.

Walaupun opini laporan keuangan tahun 2018 adalah WTP, tetapi permasalahan terkait penatausahaan aset tetap di tahun 2018 masih tetap ada yang mengakibatkan nilai aset tetap pada neraca belum disajikan dengan nilai yang sebenarnya. Perubahan opini menjadi WTP disebabkan oleh peningkatan kesesuaian penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Bandung terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Peran penatausahaan dalam pengelolaan BMD menempati posisi strategis karena data yang diperoleh merupakan dasar dari kebijakan. Melalui pengelolaan BMD inilah Pemerintah Kota Bandung beserta seluruh jajarannya berupaya keras melaksanakan rekomendasi BPK sehingga mampu

menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria atau standar laporan keuangan yang baik dan memadai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Bandung dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018.
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Bandung.
3. Apa saja upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan penatausahaan aset tetap.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengevaluasi kesesuaian penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Bandung dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Bandung, serta menganalisis upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi permasalahan penatausahaan aset tetap.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Aset Tetap

Aset tetap dalam SAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas meliputi: tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

2.2 Penatausahaan Aset Tetap

Penatausahaan menurut Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan BMD, peran penatausahaan strategis karena data yang diperoleh merupakan dasar dari kebijakan.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) menjelaskan pembukuan

adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD menjelaskan inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Pelaporan menurut PMK RI No. 181/PMK.06/2016 yaitu serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang.

2.3 Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam SAP No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar tujuan dapat terpenuhi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karakteristik laporan keuangan yang dianggap sangat penting adalah penyajian jujur (wajar) yang merupakan keandalan dari laporan keuangan, karena merupakan gambaran dari penyajian laporan keuangan yang sebenarnya.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menguraikan kriteria dasar kewajaran informasi keuangan, yaitu kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Kriteria tersebut digunakan oleh auditor eksternal sebagai dasar dalam pemberian opini. Terdapat empat jenis opini yang diberikan, yaitu opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini. Pemerintah berusaha untuk menyajikan informasi keuangan dengan tepat agar mendapatkan opini WTP yang berarti auditor meyakini informasi keuangan berdasarkan bukti yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi dengan baik.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif persentase dan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung karena merupakan SKPD yang mewakili

keadaan keuangan dan aset Pemerintah Kota Bandung terkait penatausahaan aset tetap. Waktu pelaksanaan pada Bulan Maret hingga Juli tahun 2020 untuk kegiatan pengumpulan, analisis, hingga penyajian data.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari subjek penelitian, diperoleh dari pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang melakukan penatausahaan aset tetap. Serta data dokumenter berupa dokumen daftar aset tetap, IHPS I Tahun 2019, dan LHP BPK RI atas LKPD Kota Bandung. Sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber. Dan data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data dari dokumen IHPS I Tahun 2019, LHP BPK RI atas LKPD Kota Bandung 2018, serta peraturan terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: wawancara, yaitu wawancara semi terstruktur, tidak sepenuhnya terikat dengan pertanyaan yang sudah disusun agar dapat menggali informasi lebih dalam atas jawaban dari narasumber yang meliputi lima pegawai di Sub Bidang Inventarisasi Aset BPKA Kota Bandung yang terlibat melaksanakan penatausahaan aset tetap; dokumentasi, dikumpulkan oleh peneliti selama proses penelitian untuk mendukung hasil penelitian dari wawancara; dan observasi, pengamatan secara langsung yang dilakukan terhadap objek penelitian dengan penulis sebagai pengamat nonpartisipan.

3.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif persentase dan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2019:68) adalah penelitian yang mengukur nilai satu atau lebih secara mandiri. Dengan dilakukannya evaluasi dengan pendekatan analisis deskriptif persentase dan analisis deskriptif dalam penelitian, menurut Mustika (2015) dapat memberikan perbandingan kriteria dari penatausahaan aset tetap menurut peraturan dengan penatausahaan aset tetap yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD sebagai kriteria untuk mengevaluasi. Serta dengan analisis deskriptif, penulis dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan terkait penatausahaan aset tetap dan upaya perbaikan atas permasalahan tersebut.

Evaluasi dalam penelitian ini yaitu membandingkan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD. Kemudian penilaian dan perhitungan dilakukan dalam bentuk persentase, sehingga menghasilkan indeks berupa angka yang

menunjukkan perbandingan kriteria yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku serta memberikan informasi tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap.

Kriteria penilaian dalam penelitian ini yaitu kriteria pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Jumlah pertanyaan setiap kriteria berjumlah 13 (tiga belas). Penilaiannya jika pertanyaan dari kriteria sesuai dengan fakta (ada/ya), skor yang diberikan 1 (satu). Apabila pertanyaan dari kriteria belum sesuai dengan fakta (tidak ada/tidak), skor yang diberikan 0 (nol).

Tingkat kesesuaian dihitung dengan teknik deskriptif persentase. Ritonga (2010) menjelaskan mengenai teknik deskriptif persentase, yaitu teknik analisis dengan membuat persentase berdasarkan data yang ada kemudian dideskripsikan. Rumus untuk perhitungan deskriptif adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

- % : Persentase yang diperoleh
- n : Jumlah skor yang diperoleh dari data
- N : Jumlah skor ideal

Untuk mengukur tingkat kesesuaian berdasarkan hasil perhitungan kategori deskriptif persentase yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Deskriptif Persentase

No	Interval (%)	Kategori Tingkat Kesesuaian
1	80,01 – 100,00	Sangat Sesuai
2	60,01 – 80,00	Sesuai
3	40,01 – 60,00	Cukup Sesuai
4	20,01 – 40,00	Tidak Sesuai
5	00,00 – 20,00	Sangat Tidak Sesuai

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Profil Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung adalah Ibu Kota dari Provinsi Jawa Barat dan merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat. Kota Bandung dikelilingi oleh beberapa pegunungan dan terletak di tengah Provinsi Jawa Barat.

Struktur organisasi Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

4.2 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian, hasil yang didapatkan penulis untuk menjawab rumusan masalah dijelaskan pada pembahasan berikut.

4.2.1 Kesesuaian Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Bandung dengan Peraturan

Tabel 2. Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan

No	Kegiatan	Persentase	Tingkat Kesesuaian
1.	Pembukuan	76,92%	Sesuai
2.	Inventarisasi	81,54%	Sangat Sesuai
3.	Pelaporan	95,38%	Sangat Sesuai
	Rata-Rata	84,61%	Sangat Sesuai

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil perhitungan evaluasi penatausahaan aset tetap untuk kegiatan pembukuan 76,92% (Sesuai), inventarisasi 81,54% (Sangat Sesuai), dan pelaporan 95,38% (Sangat Sesuai). Perolehan persentase tersebut didapat dari jumlah skor dari masing-masing kegiatan dibagi 13 kriteria. Rata-rata persentase keseluruhan kegiatan penatausahaan aset tetap adalah 84,61% atau "Sangat Sesuai" dengan Perda Koa Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan BMD.

Kegiatan pembukuan tergolong "Sesuai" dengan peraturan, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki agar kegiatan pembukuan dilakukan dengan lebih optimal. Sepuluh dari tiga belas kriteria telah diimplementasikan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam daftar barang. Selanjutnya daftar barang tersebut dihimpun secara tidak langsung oleh Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) yang kemudian menyusun Daftar BMD berdasarkan himpunan tersebut.

Walaupun kegiatan pembukuan telah dilakukan dengan baik, ternyata penggolongan dan kodefikasi BMD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMD. Peraturan tersebut belum diterapkan karena pada saat Mendagri menetapkan peraturan tersebut di tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung sedang berfokus

untuk mengoptimalkan penatausahaan aset tetap dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan akhirnya mendapatkan opini WTP. Ketidaksihinggaan dengan Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMD juga merupakan salah satu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sevtimo (2017), yaitu Pemerintah Provinsi Riau belum menerapkan permendagri tersebut walaupun opini WTP telah dicapai.

Kegiatan Inventarisasi tergolong "Sangat Sesuai" dengan peraturan. Dari 13 kriteria, 10 kriteria telah diimplementasikan dengan skor rata-rata 1. Kesesuaian tersebut diantaranya Pemerintah Kota Bandung telah melakukan inventarisasi secara keseluruhan atau sensus sebanyak dua kali pada tahun 2017 dan 2018. Khusus untuk persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan barang tahun berjalan, inventarisasi dilakukan setiap tahun agar pengecekan selalu dilakukan. Pelaksanaan inventarisasi (sensus) dilaksanakan oleh Pengurus Barang Pengelola, yang merupakan koordinator dari seluruh Pengurus Barang di Perangkat Daerah Kota Bandung. Setelah selesai, Sekretaris Daerah menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Wali Kota tidak lebih dari 3 bulan.

Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan, yaitu terkait penyertaan modal dengan hasil 3 kriteria memiliki skor rata-rata 0,2. Menurut salah satu narasumber, inventarisasi pernyataan modal telah satu kali dilakukan yaitu atas tanah yang digunakan untuk Kiara Artha Park di Jl. Banten Kota Bandung. Tetapi inventarisasi tersebut perlu diselesaikan seluruhnya dan lebih dioptimalkan pelaksanaannya. Namun menurut narasumber lainnya belum pernah dilakukan.

Kegiatan Pelaporan tergolong "Sangat Sesuai" dengan peraturan dengan hasil dari 13 kriteria, 10 diantaranya memiliki rata-rata skor 1. Kriteria yang telah diimplementasikan dengan hasil rata-rata skor 1 diantaranya Laporan Barang Kuasa Pengguna/Pengguna Tahunan telah disusun dan pada akhirnya disampaikan kepada Pengguna Barang yang kemudian dihimpun untuk penyusunan Laporan Barang Pengguna. Laporan tersebut digunakan untuk penyusunan Neraca Perangkat Daerah. Laporan tersebut juga disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Selanjutnya Sekretaris Daerah telah menyusun Laporan Barang dan menghimpun laporan-laporan tersebut untuk menyusun Laporan BMD.

Namun terdapat beberapa hal yang belum dilakukan dengan optimal yaitu 3 kriteria yang memiliki skor 0,8. Menurut salah satu narasumber, Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran tidak dibuat karena

belum menggambarkan pengurangan dan penambahan dari selain APBD. Begitu pula dengan Pengelola Barang yang tidak menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran karena laporan yang disusunnya merupakan akumulasi laporan tahunan dari seluruh SKPD. Karena hal-hal tersebut, maka pelaksanaan pelaporan perlu dilakukan dengan lebih optimal agar dapat mendukung kegiatan penatausahaan lebih baik.

4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan Dalam Penatausahaan Aset Tetap

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM di Pemerintah Kota Bandung khususnya yang melaksanakan penatausahaan aset tetap, di beberapa SKPD yang memiliki aset lebih banyak kekurangan pegawai. Terdapat beberapa pegawai yang masih belum memahami tugasnya dikarenakan pegawai tersebut baru menjabat atau merupakan pegawai mutasi. Pemahaman pegawai terhadap tugasnya juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman, motivasi pimpinan, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Peraturan yang Berlaku
Perlu dilakukannya penyempurnaan peraturan kebijakan perhitungan penyusutan aset dalam proses penghapusan. Juga terdapat suatu permasalahan yang belum ada peraturannya untuk mengatasi masalah tersebut.
3. Pimpinan
Motivasi dari pimpinan dalam bentuk *reward* dan *punishment* belum diterapkan dengan maksimal. Hal ini menyebabkan tidak adanya efek jera untuk pegawai yang kinerjanya kurang lebih baik daripada pegawai yang kinerjanya lebih baik dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap.
5. Aplikasi SIMDA BMD
SIMDA BMD telah digunakan secara optimal namun hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Beberapa bentuk laporan yang tersedia pada aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga memperumit pekerjaan para pengguna. Informasi yang disajikan dalam aplikasi masih kurang, seperti tidak adanya informasi suatu gedung yang berada di atas tanah pemerintah. Error kadang terjadi ketika melakukan input dan menampilkan data barang dengan jumlah banyak serta saat proses mutasi dan penghapusan barang. Setelah peningkatan versi SIMDA BMD, pengguna masih belum dapat melakukan input data KIB E Dinas Pendidikan, sehingga pencatatan dan pelaporan dilakukan secara manual tanpa aplikasi SIMDA BMD.
6. Sarana dan Prasarana
Komputer atau laptop pegawai terkadang error karena spesifikasinya tidak menunjang aplikasi, komputer atau laptop pegawai dengan spesifikasi yang lebih tinggi diperlukan untuk SKPD yang

memiliki banyak barang, jaringan yang tersedia kurang menunjang, sarana dan prasarana yang ada sejak lama perlu dilakukan peremajaan agar dapat digunakan dengan optimal, dan masih membutuhkan jaringan internet yang stabil untuk menjalankan SIMDA BMD.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab permasalahan dalam penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kota Bandung yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kesamaan faktor-faktor yang sama dengan penelitian sebelumnya untuk mendukung hasil penelitian ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arumsari (2017), Mustika (2015), Nasehati (2017), Sevtime (2017), SDM merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan permasalahan yang meliputi kompetensi, sosialisasi serta koordinasi SDM. Selain SDM, terdapat pula faktor kurangnya motivasi berupa kompensasi dan sanksi dari pimpinan. Faktor lainnya yaitu terkait aplikasi serta sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan aset tetap.

4.2.3 Upaya Perbaikan Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan Penatausahaan Aset Tetap

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sub Bidang Inventarisasi Aset telah membuat surat permohonan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada Pengurus Barang terkait pengelolaan BMD sejak Juli 2019, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Untuk pegawai baru menjabat atau pegawai mutasi, agar memahami tugasnya maka belajar secara mandiri dengan memahami peraturan yang berlaku atau dibimbing oleh pegawai di Bidang Pencatatan dan Pelaporan Aset secara tidak resmi. Upaya lainnya yaitu kesadaran agar lebih tertib administrasi dari setiap SKPD. Koordinasi antar pegawai meningkat serta koordinasi terkait laporan keuangan juga telah diperbaiki karena bahan laporan keuangan terkait aset telah mengikuti alur dari bidang aset. Sosialisasi yang dilakukan telah terlaksana lebih baik terkait kegiatan rekonsiliasi, inventarisasi, peraturan baru, serta penyusunan peraturan baru.
2. Peraturan yang Berlaku
Penyempurnaan peraturan yang ada dan membuat peraturan terkait beberapa hal yang belum detail peraturannya dan disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Masih terdapat beberapa peraturan terkait penatausahaan yang sedang dalam proses penyusunan, yaitu Peraturan Wali Kota terkait BMD yang mengatur siklus pengelolaan BMD yang lebih sesuai dan detail.

3. Pimpinan
Peran pimpinan telah optimal dalam mengawal optimalisasi penatausahaan aset di Pemerintah Kota Bandung. Pimpinan sangat membantu para pegawai dengan memberikan banyak arahan agar kegiatan berjalan dengan optimal serta terjun langsung untuk membantu pelaksanaan penatausahaan. Peran pimpinan meningkat yang disebabkan adanya komitmen pemimpin agar Kota Bandung mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan.
4. Aplikasi SIMDA BMD
Para pengguna berkoordinasi secara cepat dengan BPKP untuk menangani masalah SIMDA BMD. Pemerintah Kota Bandung telah berupaya menerapkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 yang tentunya aplikasi SIMDA BMD akan menyesuaikan dengan peraturan tersebut.
5. Sarana dan Prasarana
Melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki atau diganti, karena pengadaan untuk barang-barang bernilai tinggi sudah lama tidak dilakukan. Apabila anggaran tersedia, pengadaan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan aset tetap agar lebih optimal.
6. Pengawasan
Pengawasan koordinasi para pegawai dan pelaksanaan penatausahaan aset oleh pimpinan telah berjalan dengan baik. Untuk pengawasan kebenaran data aset, pengecekan ulang antara data aset yang berada pada aplikasi SIMDA BMD dengan fisik aset yang berada di lapangan dilakukan oleh Pengurus Barang dari masing-masing SKPD. Untuk SKPD memiliki aset yang lebih banyak daripada SKPD lainnya, maka *double check* dilakukan. Seperti Dinas Pendidikan yang memiliki banyak UPT seperti sekolah-sekolah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penatausahaan aset tetap yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam pencapaian opini WTP, kesimpulan mengenai hasil dari evaluasi penatausahaan aset tetap dalam penelitian ini yaitu tingkat kesesuaian kegiatan pembukuan serta kesesuaian penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah 76,92% (Sesuai), inventarisasi 81,54% (Sangat Sesuai), serta pelaporan 95,38% (Sangat Sesuai). Selain itu, faktor-faktor penyebab permasalahan dalam penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh kurangnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan penatausahaan aset tetap, peraturan yang berlaku masih perlu disempurnakan, motivasi pimpinan kepada pegawai berupa *reward* dan *punishment* belum maksimal, error aplikasi SIMDA BMD, serta sarana dan prasarana yang tersedia

kurang menunjang. Upaya perbaikan yang telah dilakukan yaitu membuat surat permohonan pengadaan pelatihan terkait pengelolaan BMD, keseragaman tertib administrasi, peningkatan koordinasi dan sosialisasi, penyempurnaan peraturan yang ada, komitmen pimpinan untuk mendapatkan opini WTP, koordinasi dengan BPKP dalam menangani aplikasi SIMDA BMD, melakukan inventarisasi atas sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki atau diganti, serta meningkatkan pengawasan koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan aset tetap.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis memberikan saran-saran agar opini WTP dapat dicapai kembali diantaranya pelaksanaan penatausahaan aset tetap harus dilakukan lebih optimal lagi agar tingkat kesesuaian dengan peraturan meningkat, menerapkan Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMD dan revisi Kebijakan Akuntansi sesuai permendagri tersebut, mengadakan pendidikan dan pelatihan mengenai penatausahaan aset tetap, menerapkan sistem *reward* dan *punishment* agar lebih memotivasi pegawai, serta melakukan peremajaan aset lama atau melakukan pengadaan apabila anggaran tersedia untuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai BPKA Kota Bandung khususnya kepada pegawai Sub Bidang Inventarisasi Aset yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Akuntansi, Ketua Program Studi D4 - Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Dosen Pembimbing, Wali Dosen, seluruh Dosen dan staff di Jurusan Akuntansi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim IRWNS Polban yang telah mempublikasikan tulisan ini, semoga di kemudian hari dapat selalu berperan aktif dalam penulisan karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arumsari K, M. 2017. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- [2] BPK RI. 2019. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019. Jakarta: BPK RI.
- [3] Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [4] Mustika, R. 2015. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol.10 No.1, Hal. 61-71. Juni 2015. Diterbitkan Juni 2015 ISSN 1858-3687.
- [5] Nasehati S, S. 2017. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Dalam Upaya Mendukung Kewajaran

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kasus Pada Pemerintah Kota Magelang). Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- [6] Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- [7] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- [9] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- [10] Ritonga, I. 2010. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.
- [11] Sevtimo M, D. 2017. *Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- [12] Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 01 Tentang Penyajian Laporan.
- [13] Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap.
- [14] Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- [15] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.